



PUTUSAN
NOMOR 36/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Hendry Frankim
Alamat : Jalan Cempedak RT 02 RW II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Nomor KTP : 21.72.01.1003.00655

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/MK/IV/HF/2009 tanggal 27 April 2009 memberikan kuasa kepada Joviardi Wahyu, S.H., M.M. dan Nisban Juardis, S.H., M.Hum., beralamat di Kompleks Kolam Renang "Dendang Ria", Jalan Ir. Sutami, Tanjung Pinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Hendry Frankim,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 846/KPU/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-037/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Muhammad Aqib, S.H., Henny Rosana, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., dan Romulus Haholongan, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon;**

[1.5] membaca permohonan dari Pemohon;
mendengar keterangan dari Pemohon;
mendengar jawaban dan membaca jawaban tertulis Termohon;
mendengar keterangan Turut Termohon;
mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M.;
mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;
memeriksa dengan saksama alat bukti dari Termohon;
memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pihak Terkait Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M.;

membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.35 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 36/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 13.30 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[2.2] Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

[2.3] Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ... d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[2.4] Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pemohon adalah: a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; ..."

[2.5] Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Pokok Permohonan

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009. Pemohon berkeberatan karena dalam Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tersebut terdapat nama Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe, yang disebut sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;

Dalam Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, pada lampiran Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Kepulauan Riau, Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. menempati peringkat pertama dengan perolehan 129.291 suara dan Atrice Ellen Manambe menempati peringkat kelima dengan perolehan 35.127 suara. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang;

Menurut Pemohon, seharusnya Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe tidak menjadi peserta Pemilu Tahun 2009 karena tidak pernah mendaftarkan diri sebagaimana mestinya atau tidak secara benar dan sah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, seharusnya perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe adalah tidak ada (nihil);

Pemohon menyatakan dalam Daftar Calon Sementara terdapat nama Aida Zulaika Nasution Ismeth dan Actrice Syaron Manambe, tetapi kedua nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Calon Tetap. Sebaliknya, di dalam Daftar Calon Tetap terdapat nama Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen

Manambe, tetapi kedua nama tersebut tidak terdapat dalam Daftar Calon Sementara;

Dengan tidak berhakanya Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe mengikuti Pemilu sebagaimana alasan yang telah disebutkan di muka, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah seperti tertera dalam tabel persandingan berikut:

Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon		Peringkat Suara Sah Calon	
	KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1. Abdul Malik HA	15.301	15.301	13	11
2. Ahadi Reso Hutasoit	7.853	7.853	22	20
3. Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M.	129.291	0	1	27
4. A. Kahar, H., BA	19.800	19.800	9	7
5. Atrice Ellen Manambe	35.127	0	5	28
6. Benny Horas Panjaitan	14.202	14.202	14	12
7. Darlispon, Drs., M.M.	15.339	15.339	12	10
8. Dede Suparman	10.386	10.386	18	16
9. Djasarmen Purba	40.903	40.903	3	2
10. Endri Sanopaka, S.Sos.	10.534	10.534	17	15
11. Fachry Agusta, Ir.	2.604	2.604	28	28
12. Hajarullah Aswad, Drs., M.Hum.	27.964	27.964	7	5
13. Hardi Selamat Hood, Drs.	36.636	36.636	4	3
14. Hendry Frankim	19.034	19.034	10	8
15. Idris Zaini, H., Ir., MBA	34.359	34.359	6	4
16. Inan Riau Hasibuan, S.E.	9.241	9.241	21	19
17. Insyah Fauzi	6.060	6.060	25	23
18. Johannes Tarigan	18.273	18.273	11	9

19. Jufri, S.T.	13.005	13.005	15	13
20. Kastallani	5.171	5.171	26	24
21. Mangara Sonang Nasution, Ir.	3.055	3.055	27	25
22. Maria Titek Pangesti, S.H., M.H., MBA	9.837	9.837	20	18
23. M. Roem Ismaputra, H.	7.681	7.681	23	21
24. Moh. Kasma bin Bakri	6.402	6.402	24	22
25. Raden Hari Tjahyono	24.683	24.683	8	6
26. Said Robert, A.H.	10.179	10.179	19	17
27. Widiyono Agung Sulistiyo, S.T.	12.618	12.618	16	14
28. Zulfahri M., H., Drs., M.Pd.	45.326	45.326	2	1
Jumlah Perolehan Suara	590.864	426.446		

[2.7] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) mengenai keikutsertaan Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M., Nomor Urut 3 (tiga), dan Atrice Ellen Manambe, Nomor Urut 5 (lima), sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, mengenai perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M., Nomor Urut 3 (tiga) yang berjumlah 129.291 suara dan Atrice Ellen Manambe, Nomor Urut 5 (lima) yang berjumlah 35.127 suara;
- 4) menyatakan hasil perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M., Nomor Urut 3 (tiga), diperbaiki menjadi berjumlah 0 (nol) suara atau nihil, dan

perolehan suara Atrice Ellen Manambe, Nomor Urut 5 (lima), diperbaiki menjadi berjumlah 0 (nol) suara atau nihil;

- 5) menyatakan membatalkan peringkat suara sah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 terhadap semua peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk memperbaiki perolehan suara sah dan peringkat suara sah tersebut di atas serta melaksanakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan baik.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, dimohonkan agar menjatuhkan keputusan dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Turut Termohon) untuk melaksanakan kembali dan/atau melaksanakan ulang penetapan DCT Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau serta melaksanakan kembali dan/atau melaksanakan ulang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau dalam tempo 14 hari setelah keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau sesegera mungkin;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang disertai dengan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 pukul 21.00 WIB yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu (daluarsa).

Menurut Termohon, pengumuman penetapan hasil pemilihan umum oleh KPU secara nasional dilakukan pada Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB.

Permohonan Pemohon seharusnya disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 3 x 24 jam setelah pengumuman KPU secara nasional, yaitu diserahkan pada Selasa, 12 Mei 2009 pukul 22.00 WIB. Termohon, dengan merujuk pada cap stempel/registrasi Mahkamah Konstitusi pada berkas Permohonan Pemohon yaitu Rabu, 13 Mei 2009, pukul 13.30 WIB, menganggap bahwa Permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu (daluarsa);

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur libel*).

Termohon menilai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau secara tidak benar, adalah kabur, karena Pemohon tidak menguraikan secara terperinci mengenai dalilnya;

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon *premature*.

Termohon menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Actrice Syaron Manambe sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Sementara adalah berbeda dengan Atrice Ellen Manambe sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap dan tercantum dalam Daftar Perhitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Sah Calon Anggota DPD, adalah *premature*;

Termohon menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Aida Zulaika Nasution Ismeth sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Sementara adalah berbeda dengan Aida Nasution Ismeth sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap dan tercantum dalam Daftar Perhitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Sah Calon Anggota DPD, adalah *premature*;

Menurut Termohon, wewenang untuk menyatakan bahwa Actrice Syaron Manambe berbeda dengan Atrice Ellen Manambe; dan wewenang untuk menyatakan bahwa Aida Zulaika Nasution Ismeth berbeda dengan Aida Nasution Ismeth, adalah wewenang peradilan perdata, dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek sengketa Perselisihan Perhitungan Pemilihan Umum.

Menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau secara tidak benar bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, maka Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

[2.9] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang/tidak berkapasitas untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/2009 mengenai keikutsertaan Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M., nomor urut 3 (tiga), dan Atrice Ellen Manambe, nomor urut 5 (lima), sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Menyatakan sah peringkat suara sah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 terhadap semua peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat

lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.10] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lendrawati memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- § Bahwa sejak September 2008 hingga saat ini tidak pernah menerima laporan atau pengaduan, baik dari masyarakat maupun dari Pemohon, yang menyatakan keberatan terhadap adanya perubahan antara nama di Daftar Calon Sementara dan nama di Daftar Calon Tetap;
- § Bahwa Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kampak pada 14 April 2009 perihal permohonan pengawasan penelusuran nomor urut calon DPD Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta LSM Kampak untuk membuat laporan terkait isi surat dimaksud, terutama menyangkut Pelapor, Saksi, dan Terlapor, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh LSM Kampak.

[2.11] Menimbang bahwa Turut Termohon melalui Razaki Persada telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Termohon).

[2.12] Menimbang bahwa Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Daerah pada Komisi Pemilihan Umum memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- § Bahwa penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum, sedangkan verifikasi faktual diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

§ Bahwa Daftar Calon Sementara dalam Surat Keputusan KPU Nomor 364/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 26 September 2008 telah dipublikasikan di media massa, dan tidak ada keberatan dari masyarakat.

§ Bahwa penggantian nama dan foto dalam Daftar Calon Sementara dimungkinkan selama tidak melawan ketentuan yang ada.

[2.13] Menimbang bahwa Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait melalui surat bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima pada tanggal 26 Mei 2009 perihal "Perbaikan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Pemeriksaan PPHU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau (Nomor Reg. 36/PHPU.A-VII/2009, 38/PHPU.A-VII/2009, 39/PHPU.A-VII/2009, dan 76/PHPU.A-VII/2009)" yang pada pokoknya sebagai berikut:

§ Pihak Terkait pada tanggal 7 Oktober 2008 telah mengirim surat kepada Termohon perihal "Mohon Perubahan Nama". Surat tersebut berisi permintaan agar nama Hj. Aida Zulaika Nasution Ismeth sebagaimana tertera dalam berkas administrasi pencalonan yang diserahkan kepada Turut Termohon tanggal 11 Juli 2008, diubah menjadi Hj. Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. Alasan Pihak Terkait kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah nama sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlalu panjang;

§ Pada "Tanda Terima Pendaftaran Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009" nama Pihak Terkait memang tertulis sebagai Aida Zulaika Nasution Ismeth;

§ Perubahan nama Pihak Terkait yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum tidak dapat ditafsirkan sebagai tindakan curang ataupun tindakan salah;

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan sebagai berikut:

- 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait;
- 2) menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang terkait perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) menetapkan dan menyatakan sah perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009 yang antara lain menetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kepulauan Riau atas nama Aida Nasution Ismeth;
- 4) memuat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

[2.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;
- 2) Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009;
- 3) Bukti P-3 : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Bukti P-4 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tambahan berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-16 yang diserahkan bersama simpulan Pemohon pada 22 Mei 2009 sebagai berikut:

- 5) Bukti P-5 : Iklan Kampanye Aida Nasution Ismeth dan Atrice Ellen Manambe;
- 6) Bukti P-6 : *Print out* laman <http://dpd.go.id> tentang Hj. Aida Z.N. Ismeth Abdullah, S.E., M.M.
- 7) Bukti P-7 : *Print out* laman <http://karimun.go.id> tentang Atrice Syaron Manambe
- 8) Bukti P-8 : Surat-surat Kampak tertanggal 10 Maret 2009, terdiri atas:
 - a. No. 07/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – KPU Pusat di Jakarta
 - b. No. 08/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Panwaslu Pusat di Jakarta
 - c. No. 09/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – DPR RI di Jakarta
 - d. No. 10/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – DPD/MPR RI di Jakarta
 - e. No. 11/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – KPUD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
 - f. No. 12/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
 - g. No. 13/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Kapolri di Jakarta
 - h. No. 14/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Kapolda di Nongsa, Batam
- 9) Bukti P-9 : Surat-surat Kampak tertanggal 15 Maret 2009, terdiri dari:
 - a. No. 15/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – KPU Pusat di Jakarta
 - b. No. 16/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Bawaslu Pusat di Jakarta
 - c. No. 17/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – DPR RI di Jakarta
 - d. No. 18/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – DPD RI di Jakarta
 - e. No. 19/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – KPUD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
 - f. No. 20/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang

- g. No. 21/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Kapolri di Jakarta
 - h. No. 22/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Kapolda di Nongsa, Batam
- 10) Bukti P-10 : Tanggal 1 April 2009, No. 42/PANWASLU KEPULAUAN RIAU/IV/2009 (Surat Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau)
- 11) Bukti P-11 : Tanggal 11 April 2009, No. 255/KPU-PKR/IV/2009 (Surat KPU Provinsi Kepulauan Riau kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)
- 12) Bukti P-12 : Media massa – Demonstrasi Kampak
- 13) Bukti P-13 : Video demo yang ditayangkan Metro TV
- 14) Bukti P-14 : Tanggal 22 April 2009, Berita Acara tanggal 22 April 2009 (Kesepakatan LSM Kampak – Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)
- 15) Bukti P-15 : Tanggal 23 April 2009, No. 52/PANWASLU KEPULAUAN RIAU/IV/2009 (Surat Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada LSM Kampak)
- 16) Bukti P-16 : Tanggal 2 Mei 2009, No. 784/KPU/V/2009 (Surat Bawaslu kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)
- 17) Bukti P-17 : Tanggal 11 Mei 2009, No. 324/Bawaslu/V/2009 (Surat Bawaslu kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)
- 18) Bukti P-18 : Surat-surat Kampak tertanggal 8 Mei 2009:
- a. No. 24/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – KPU Pusat di Jakarta
 - b. No. 25/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – Bawaslu Pusat di Jakarta
 - c. No. 26/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – DPR RI di Jakarta
 - d. No. 27/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 – DPD RI di Jakarta
- 19) Bukti P-19 : KTP atas nama Aida Zulaika Nasution Ismeth
- 20) Bukti P-20 : KTP atas nama Actrice Syaron Manambe

[2.16] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, yaitu Jhon Asron Purba, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi mengetahui dari media cetak lokal *Batam Pos* mengenai perubahan nama dari Actrice Syaron Manambe dan Aida Zulaika Nasution Ismeth sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Sementara, menjadi Atrice Ellen Manambe dan Aida Nasution Ismeth sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap.
- 2) Bahwa Saksi pada 10 Maret 2009 mengirimkan surat kepada KPU, Panwaslu Pusat, DPR, DPD/MPR, KPU Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kapolri, dan Kapolda Provinsi Kepulauan Riau mengenai permohonan penelusuran Nomor Urut Calon DPD Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa Saksi pada 15 Maret 2009 mengirim surat kepada KPU, Bawaslu, DPR, DPD, KPU Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kapolri, dan Kapolda Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Bahwa Saksi pada 23 April 2009 menerima surat dari Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah nomor urut dan sanksi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum adalah kewenangan KPU (pusat), sedangkan mengenai laporan pelanggaran terkait legalitas ijazah Actrice Syaron Manambe, Saksi diminta membuat laporan sesuai dengan format Panwaslu.
- 5) Bahwa Saksi pada 22 April 2009 menggelar demonstrasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau dan ke Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- 6) Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemilik nama Aida Zulaika Nasution Ismeth dan pemilik nama Aida Nasution Ismeth adalah sama; serta pemilik nama Actrice Syaron Manambe dan pemilik nama Atrice Ellen Manambe adalah sama.

[2.17] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 dan Bukti T-4 sebagai berikut:

- 1) Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 364/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
- 2) Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.

[2.18] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4) sebagai berikut:

- 1) PT-1 : Tanda Terima Pendaftaran Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009;
- 2) PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- 3) PT-2A : Berita Acara Nomor: 123/BA/V/2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
- 4) PT-2B : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi: Kepulauan Riau (Model E 3 DPD);
- 5) PT-3 : Surat tertanggal 7 Oktober 2008 dari Pihak Terkait kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal "Mohon Perubahan Nama";

6) PT-4 : Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang atas nama Aida Zulaika Nasution Ismeth.

[2.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.20] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, mengenai perolehan suara peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. sejumlah 129.291 suara dan perolehan suara Atrice Ellen Manambe sejumlah 35.127 suara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

- 1) Permohonan telah melampaui jangka waktu (daluarsa) karena diajukan kepada Mahkamah pada Rabu, 13 Mei 2009 pukul 13.30 WIB sebagaimana cap/stempel registrasi Mahkamah Konstitusi yang tertera pada berkas permohonan Pemohon;
- 2) Permohonan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan lebih lanjut dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau secara tidak benar;
- 3) Permohonan *premature* karena wewenang untuk menyatakan bahwa Aida Zulaika Nasution Ismeth adalah berbeda dengan Aida Nasution Ismeth; dan wewenang untuk menyatakan bahwa Actrice Syaron Manambe adalah berbeda dengan Atrice Ellen Manambe, bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan wewenang peradilan perdata;
- 4) Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), karena permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengikutsertakan peserta Pemilu Anggota DPD Kepulauan Riau atas nama Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe tanpa melalui proses yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, adalah tidak sesuai dengan maksud Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Tenggang Waktu

Bahwa eksepsi Termohon yang berkenaan dengan tenggang waktu, ternyata dari Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 92/PAN.MK/V/2009 Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.35 WIB, dan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dan oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena yang dihitung adalah pengajuan permohonan ke Mahkamah sebagaimana telah terbukti pada Akta Penerimaan Berkas Permohonan bertanggal 12 Mei 2009 pukul 17.35 WIB, maka eksepsi Termohon sepanjang mengenai tenggang waktu tidak beralasan;

Permohonan yang *Obscuur Libel* dan *Objectum Litis*

Bahwa keberatan Pemohon sepanjang mengenai permohonan yang kabur (*obscuur libel*) dan bukan merupakan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (*objectum litis*), Mahkamah berpendapat keberatan tersebut beralasan karena:

- 1) sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang kewajiban Pemohon untuk menguraikan dengan jelas permohonan yang diajukan;
- 2) sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, antara lain, terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan sengketa yang diajukan oleh

Pemohon adalah menyangkut perubahan nama calon anggota DPD dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan prosedur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan bukan menjadi kewenangan Mahkamah.

[3.3] Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan yang kabur (*obscuur libel*) dan *objectum litis* yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah beralasan, sehingga tanpa mempertimbangkan keberatan selebihnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon beralasan sebagian;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.3] Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon diterima untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA,

ttd.
Abdul Mukthie Fadjar

ttd.
Maruarar Siahaan

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Harjono

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mardian Wibowo